



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 82-K/PM III-16/AD/IX/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar bersidang di Makassar yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SAENAL**
Pangkat, NRP : Praka, 31100177570588
Jabatan : Ta Yon Armed 6/105 Tarik/Tamarunang
Kesatuan : Yon Armed 6/Tamarunang 3/Kostrad
Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 10 Mei 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Yon Armed 6/Tamarunang 3/Kostrad Jl. Andi Mappaoddang Kota Makassar Sulawesi Selatan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonarmed 6/Tamarunang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/12/VI/2023 tanggal 28 Juni 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Pangdivif 3 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/22/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023.
 - b. Pangdivif 3 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/24/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/82-K/PM III-16/AD/IX/2023 tanggal 15 September 2023.
4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/82-K/PM III-16/AD/X/2023 tanggal 14 Oktober 2023.

Halaman 1 dari 25 Halaman Putusan Nomor 82-K/PM III-16/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas ;

Membaca, Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom XIV/4 Makassar Nomor BP-17/A-18/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 3 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/30/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/77/IX/2023 tanggal 11 September 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/82-K/PM III-16/AD/IX/2023 tanggal 15 September 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/82-K/PM III-16/AD/IX/2023 tanggal 16 September 2023 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/82-K/PM III-16/AD/IX/2023 tanggal 15 September 2023 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
6. Tembusan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/77/IX/2023 tanggal 11 September 2023 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "*Desersi* ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
 - 1) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara
 - 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran C.q. TNI AD
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 8 (delapan) lembar daftar Absen Personel militer Yonarmed 6/Tamarunang diantaranya atas nama Praka Saenal NRP 31100177570588, dari bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juni 2023, yang ditandatangani oleh Danyon Armed 6/Tamarunang 3/Kostrad a.n. Letnan Kolonel Arm Bayu Ardhitya Nugroho, S.H., M.Han., NRP

Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor 82-K/PM III-16/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - e. Memohon agar Terdakwa tetap ditahan.
2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Terdakwa telah mengakui perbuatannya, dan menyesalinya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta ingin berdinis lebih baik lagi.
 - b. Terdakwa memohon agar dijatuhi pidana yang serinagn-ringanya
 - c. Terdakwa memohon agar diberi kesempatan untuk berdinis kembali agar bisa menafkahi keluarganya.
3. Oditur Militer tidak mengajukan Replik begitu juga Terdakwa tidak mengajukan Duplik.

Dalam perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum **Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal sepuluh bulan Mei tahun 2000 dua puluh tiga sampai dengan tanggal dua puluh delapan bulan Juni tahun 2023, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 di Asrama Yonarmed 6/Tamarunang 3/Kostrad Kota Makassar Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn Malino selama 5 bulan, lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdik Armed Cimahi selama 3 bulan dan ditugaskan di Yonarmed 6/105 Tarik/Tamarunang 3/Kostrad dengan pangkat Praka NRP 31100177570588.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonarmed 6/Tamarunang 3/Kostrad tanpa ijin dari Danyon Armed 6/Tamarunang 3/Kostrad atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023.
3. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 07.00 Wita saat pengecekan apel pagi di kesatuan Yonarmed 6/Tamarunang 3/Kostrad yang diambil oleh Lettu Arm Alwan Jabbar, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah dari Danyon Armed 6/Tamarunang 3/Kostrad atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa keluar kesatriaan melalui pintu gerbang depan kantor menuju rumah orang tua

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor 82-K/PM III-16/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan di Pengadilan No. 1B Rt/Rw 003/003 Kec. Tamalate Kota Makassar, sehingga dinyatakan tanpa keterangan oleh pihak kesatuan Yonarmed 6/Tamarunang 3/Kostrad.

4. Bahwa selanjutnya pihak kesatuan Yonarmed 6/Tamarunang 3/Kostrad mencari keberadaan Terdakwa di rumah Terdakwa dan di rumah orang tua Terdakwa serta ditempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian kesatuan Yonarmed 6/Tamarunang 3/Kostrad membuat surat bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa kepada Danpomdam XIV/Hsn dengan surat Nomor : R/65/V/2023 tanggal 20 Mei 2023.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyon Armed 6/Tamarunang 3/Kostrad atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaan baik melalui berita telepon maupun berita surat.

6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena mempunyai permasalahan utang kepada Sdr. Massiri sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), mempunyai utang di BRI sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang diduga digunakan untuk judi online dan memiliki utang TWP berupa tanah kavling sebesar Rp231.840.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang belum dilunasi.

7. Bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2023 ditangkap oleh Tim Satlak Lidpamfik Pomdam XIV/Hsn yang dipimpin oleh Dansatlak Lidpamfik Pomdam XIV/Hsn Kapten CPM Hendro Purwanto bersama anggotanya di Warkop Dottoro 75 Jl. Veteran Utara Kel. Banta-Bantaeng, Kec. Rappocini Kota Makassar Sulsel.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonarmed 6/Tamarunang 3/Kostrad tanpa ijin yang sah dari Danyon Armed 6/Tamarunang 3/Kostrad atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

9. Bahwa Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonarmed 6/Tamarunang 3/Kostrad tanpa ijin yang sah dari Danyon Armed 6/Tamarunang 3/Kostrad atau pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Juncto Ayat (2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA MILITER.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan

Halaman 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor 82-K/PM III-16/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : **I MADE ASA ANTARA**
Pangkat, NRP : Serka, 21080698381287
Jabatan : Balaklap Lidpamfik
Kesatuan : Pomdam XIV/Hasanuddin
Tempat, Tanggal Lahir : Gianyar (Bali), 11 Desember 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu

Tempat Tinggal : Aspom Soegiri Blok A No. 6 Jl. Rajawali Kota Makassar Sulawesi Selatan. Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi baru mengenal setelah ada surat DPO dari satuan Yonarmed 6/Tamarunang 3/Kostrad dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa berdasarkan surat permohonan bantuan pencarian dari Danyon Armed 6/Tamarunang 3/Kostrad Nomor : R/65/VI/2023 tanggal 20 Mei 2023 a.n. Praka Saenal NRP 31100177570588 (Terdakwa) dan surat pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa dari Danpomdam XIV/Hsn Nomor R/177/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023.
3. Bahwa setelah mendapatkan surat perintah dari Danpomdam XIV/Hasanuddin tim Satlak Lidpamfik Pomdam XIV/Hsn yang dipimpin oleh Dansatlak Lidpamfik Pomdam XIV/Hsn Kapten CPM Hendro Purwanto melakukan pencarian dan mengumpulkan informasi dari jaring di lapangan tentang DPO Terdakwa (Praka Saenal) dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa sering minum kopi di Warkop Dottoro 75 Jl. Veteran Utara Kel. Banta-Bantaeng, Kec. Rappocini Kota Makassar Sulsei.
4. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wita didapatkan informasi keberadaan Terdakwa di Warkop Dottoro 75 Jl. Veteran Utara Kel. Banta-Bantaeng, Kec. Rappocini Kota Makassar Sulsei, selanjutnya tim Satlak Lidpamfik Pomdam XIV/Hsn melakukan koordinasi dengan jaring di lapangan dengan mengumpulkan informasi dari orang-orang yang berada di seputaran lokasi tersebut.
5. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wita Dansatlak Lidpamfik Pomdam XIV/Hsn Kapten CPM Hendro Purwanto bersama anggota Balaklap Lidpamfik Pomdam XIV/Hsn menuju Warkop Dottoro 75 Jl. Veteran Utara Kel. Banta-Bantaeng, Kec. Rappocini Kota Makassar Sulsei, sekira pukul 18.00 Wita saat Tim sedang duduk di Warkop datang Terdakwa dan langsung diamankan serta dibawa ke Mapomdam XIV/Hsn untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
6. Bahwa saat penangkapan Terdakwa tersebut tidak melakukan perlawanan, kemudian dibawa ke Mapomdam XIV/Hsn untuk dimintai keterangan kepada

Halaman 5 dari 25 Halaman Putusan Nomor 82-K/PM III-16/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 82/K/PM III-16/AD/IX/2023 di Staltahmil Pomdam XIV/Hsn untuk dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan dari komandan satuan Terdakwa.

7. Bahwa dalam proses penyidikan diperoleh informasi bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuannya dikarenakan ada masalah ekonomi dalam keluarganya dan selama meninggalkan satuan selama 50 (lima puluh) hari tersebut Terdakwa bekerja sebagai makelar kendaraan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-2.

Nama Lengkap : **EKO SUSANTO**
Pangkat, NRP : Serda, 31110188121291
Jabatan : Danton Kom Raima
Kesatuan : Yon Armed 6/Tamarunang 3/Kostrad
Tempat, Tanggal Lahir : Kebun Sari Kab. Polman, 27 Desember 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Yon Armed 6/Tamarunang 3/Kostrad Jl. Andi Mappaoddang Kota Makassar Sulawesi Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 saat Terdakwa pertama kali berdinast di Yonarmed 6/Tamarunang 3/Kostrad dalam hubungan atasan dan bawahan saja, namun tidak ada hubungan keluarga serta Terdakwa masih aktif sebagai militer dan belum pernah dipecat.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonarmed 6/Tamarunang 3/Kostrad sejak tanggal tanggal 10 Mei 2023 Terdakwa tidak ada di satuan saat pengecekan apel pagi selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Danraima dan melakukan pengecekan di rumah Terdakwa.
3. Bahwa memang Terdakwa saat di satuan sering tidak mengikuti apel pagi.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonarmed 6/Tamarunang 3/Kostrad komandan batalyon berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu di rumah dinas Terdakwa kemudian melakukan pencarian di area Makassar dan di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Dg. Tata I Lrg. 1B Rt/Rw 003/003 Kec. Tamalate Kota Makassar, namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pasti Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyon Armed 6/Tamarunang 3/Kostrad namun sepengetahuan Saksi Terdakwa sering pulang malam kembali ke barak dalam keadaan mabuk dan langsung tidur. Selain itu Terdakwa telah bercerai dengan istrinya tanggal 5 Januari 2023 disebabkan karena Terdakwa sering melakukan KDRT terhadap istrinya.

Halaman 6 dari 25 Halaman Putusan Nomor 82-K/PM III-16/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Kesatuan Yonarmed 6/Tamarunang 3/Kostrad melimpahkan perkara Terdakwa kepada Denpom XIV/4 Makassar sesuai surat pelimpahan perkara Terdakwa oleh Danyon Armed 6/Tamarunang 3/Kostrad Makassar Nomor R/82/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

7. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa melakukan tindak pidana KDRT yang telah disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan putusan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyon Armed 6/Tamarunang 3/Kostrad Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya dan aktifitas yang dilakukan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, status Terdakwa masih berdinast aktif sebagai Prajurit TNI-AD dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta satuan tidak dalam siaga untuk tugas operasi militer.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan satuan tanpa ijin dari komandan batalyon.

11. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan jika akan meninggalkan satuan namun Terdakwa tidak melakukannya.

12. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa bermain judi online dengan aplikasi Olympus di ruangan baterai saat siang hari pada saat jam istirahat.

13. Bahwa perbuatan Terdakwa menurut Saksi telah merusak citra satuan Armed 6/Tamarunang 3/Kostrad, dan selain itu akan memberikan dampak buruk bagi sikap disiplin anggota lainnya di satuan,

14. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut melakukan tindak pidana meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan batalyon Armed 6/Tamarunang 3/Kostrad, Saksi melaporkannya kepada Denpom XIV/4 Makassar berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-18/A-18/VI2023/ldik agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Terdakwa mabuk-mabukan di luar maupun di dalam barak dan pulang sampai larut malam

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-3.

Nama Lengkap : **ASKAR**
Pangkat, NRP : Sertu, 21180115491196
Jabatan : Bakur Tinggi Pokpuspibak Raima

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor 82-K/PM III-16/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Armed 6/Tamarunang 3/Kostrad

Tempat, Tanggal Lahir : Aju Lotong Kab. Bone, 26 November 1996

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat Tinggal : Asmil Yon Armed 6/Tamarunang 3/Kostrad Jl. Andi Mappaoddang Kota Makassar Sulawesi Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 saat Terdakwa pertama kali berdinast di Yonarmed 6/Tamarunang 3/Kostrad dalam hubungan atasan dan bawahan saja, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonarmed 6/Tamarunang 3/Kostrad sejak tanggal tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023 selama 50 (lima puluh) hari.
3. Bahwa kemudian Yonarmed 6/Tamarunang 3/Kostrad berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu dengan menghubungi HP Terdakwa namun tidak diangkat kemudian mencari Terdakwa di rumahnya di Asmil Yonarmed 6/Tamarunang Jl. Andi Mappaoddang Makassar selanjutnya melakukan pencarian di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Dg. Tata I Lrg. 1B Rt/Rw 003/003 Kec. Tamalate Kota Makassar, namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa selain itu Komandan Batalyon Armed juga meminta bantuan pencarian kepada Danpomdam XIV/Hsn berdasarkan surat permohonan bantuan pencairan dari Danyon Armed 6/Tamarunang 3/Kostrad Nomor : R/65/V/2023 tanggal 20 Mei 2023 a.n. Praka Saenal NRP 31100177570588 (Terdakwa)
5. Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyon Armed 6/Tamarunang 3/Kostrad karena punya utang di BRI sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang diduga digunakan untuk judi online dan memiliki utang TWP berupa tanah kavling sebesar Rp231.840.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang belum dilunasi.
6. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa ditangkap di Warkop Dottoro 75 Jl. Veteran Utara Kel. Banta-Bantaeng, Kec. Rappocini Kota Makassar Sulsel.
7. Bahwa selanjutnya kesatuan Yonarmed 6/Tamarunang 3/Kostrad melimpahkan perkara Terdakwa kepada Denpom XIV/4 Makassar sesuai surat pelimpahan perkara Terdakwa oleh Danyon Armed 6/Tamarunang 3/Kostrad Makassar Nomor R/82/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
8. Bahwa sebelum perkara ini pada saat Terdakwa berpangkat Pratu pernah melakukan pelanggaran disiplin di satuan yaitu sering minum minuman keras, sesuai dengan Kep Danyon Armed 6/Tamarunang Nomor Kep : Kep/5/VII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 dan tindak pidana KDRT tahun 2022.

Halaman 8 dari 25 Halaman Putusan Nomor 82-K/PM III-16/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa sebagai prajurit tersebut di atas Saksi pernah melihat Terdakwa bermain judi online di aplikasi Olympus di dalam ruangan kantor saat jam istirahat siang.

10. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit sehingga menurut Saksi Terdakwa sudah bisa lagi untuk dibina dan Terdakwa juga tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyon Armed 6/Tamarunang 3/Kostrad Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya dan aktifitas yang dilakukan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut.

12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, status Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI-AD dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta satuan tidak dalam siaga untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Terdakwa pernah bermain judi online Olympus karena Terdakwa tidak mengetahui aplikasinya

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn Malino selama 5 bulan, lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdik Armed Cimahi selama 3 bulan dan ditugaskan di Yonarmed 6/105 Tarik/Tamarunang 3/Kostrad dengan pangkat Praka NRP 31100177570588.

2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas BP di Batalyon 714/PPRC untuk melaksanakan Satgas Tinombala di Poso

3. Bahwa Terdakwa menikah tahun 2017 dengan Sdri. Rosmiati dengan diijodohkan oleh nenek Terdakwa (Almarhum)dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, selanjutnya Terdakwa bercerai dengan isterinya tahun 2023 karena tidak ada kecocokan lagi.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Yon Armed 6/Tamarunang 3/Kostrad tanpa ijin dari Yon Armed 6/Tamarunang 3/Kostrad atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023 secara berturut-turut selama 50 (lima puluh) hari karena permasalahan ekonomi (mempunyai utang kepada Sdr. Massiri sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)) dan keluarga (sering cekcok karena tidak ada kecocokan lagi karena isteri sering mengamuk)

Halaman 9 dari 25 Halaman Putusan Nomor 82-K/PM III-16/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung No. 10 Mei 2023 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi dan keluar kesatriaan melalui pintu gerbang depan menuju rumah orang tua Terdakwa di Jl. Dg. Tata I Lrg. 1B Rt/Rw 003/003 Kec. Tamalate Kota Makassar untuk istirahat, selanjutnya sore hari Terdakwa jalan-jalan untuk ketemu temannya yang ingin menjual mobilnya.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai makelar mobil dan memperoleh keuntungan sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan digunakan oleh Terdakwa untuk melunasi hutang Terdakwa kepada Sdr. Massiri.
7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Dg. Tata I Lrg. 1B Rt/Rw 003/003 Kec. Tamalate Kota Makassar, kegiatan sehari-hari Terdakwa selain menjadi makelar mobil Terdakwa juga menjadi sopir angkot dan menjadi driver ojek online dengan menggunakan akun teman Terdakwa a.n. Sdr. Yudha untuk mencari tambahan membayar utang kepada Sdr. Massiri yang telah dilunasi tanggal 25 Juni 2023 di Jl. Pelita Raya Kota Makassar.
8. Bahwa Terdakwa memiliki hutang di BRI sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) digunakan untuk biaya menikah, sedangkan hutang sebesar Rp.25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Massiri digunakan untuk memenuhi biayaan kebutuhan sehari hari Terdakwa dan keluarganya. Selanjutnya memiliki utang TWP berupa tanah kavling sebesar Rp231.840.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan cash back Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) Terdakwa tidak menjelaskan peruntukannya.
9. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2023 saat Terdakwa berada di Warkop Dottoro 75 Jl. Veteran Utara Kel. Banta-Bantaeng, Kec. Rappocini Kota Makassar Sulsel, saat hendak bayar kopi di kasir, tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh 4 (empat) orang personel dari Pomdam XIV/Hsn kemudian membawa Terdakwa ke Kantor Pomdam XIV/Hsn.
10. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Yonarmed 6/Tamarunang 3/Kostrad tanpa ijin yang sah dari Danyon Armed 6/Tamarunang 3/Kostrad Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan Terdakwa baik kepada Komandan satuan maupun anggota yang lain.
11. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan jika akan meninggalkan satuan, namun Terdakwa tidak melakukannya.
12. Bahwa Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yon Armed 6/Tamarunang 3/Kostrad tanpa ijin yang sah dari Danyon Armed 6/Tamarunang 3/Kostrad atau pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan Nomor 82-K/PM III-16/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan masih ingin berdinasi sebagai prajurit TNI karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat sebagai berikut :

- 8 (delapan) lembar daftar Absen Personel militer Yonarmed 6/Tamarunang diantaranya atas nama Praka Saenal NRP 31100177570588, dari bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juni 2023, yang ditandatangani oleh Danyon Armed 6/Tamarunang 3/Kostrad a.n. Letnan Kolonel Arm Bayu Ardhitya Nugroho, S.H., M.Han., NRP 11040034290982

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap 8 (delapan) lembar daftar Absen Personel militer Yonarmed 6/Tamarunang diantaranya atas nama Praka Saenal NRP 31100177570588, dari bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juni 2023, yang ditandatangani oleh Danyon Armed 6/Tamarunang 3/Kostrad a.n. Letnan Kolonel Arm Bayu Ardhitya Nugroho, S.H., M.Han., NRP 11040034290982, setelah Majelis meneliti dan mengkaji serta diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan barang bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa yang mana bukti tersebut menunjukkan waktu dimana Terdakwa tidak berada di kesatuan yaitu Yonarmed 6/Tamarunang 3/Kostrad sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan memperkuat pembuktian dakwaan Oditur

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa sangkalan Terdakwa atas sebagian keterangan para saksi sebagaimana di bawah ini :
 - a. Bahwa tidak benar Terdakwa mabuk-mabukan di luar maupun di dalam barak dan pulang sampai larut malam.
 - b. Bahwa tidak benar Terdakwa pernah bermain judi online Olympus karena Terdakwa tidak mengetahui aplikasinya
2. Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut para saksi tetap pada keterangannya semula yaitu :

Halaman 11 dari 25 Halaman Putusan Nomor 82-K/PM III-16/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 82-k/PM III-16/AD/IX/2023 bahwa terdakwa pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan langsung tidur di barak.

b. Bahwa benar Terdakwa pernah diketahui bermain judi online Olympus di dalam ruangan Baterai saat jam istirahat siang.

3. Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut oleh karena tidak didukung keterangan para Saksi yang lainnya, justru keterangan para Saksi tersebut antara satu dengan yang lainnya saling mendukung dan bersesuaian, selain itu keterangan para Saksi tersebut diberikan di bawah sumpah dan dialami sendiri oleh para Saksi tersebut, maka Majelis berpendapat sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn Malino selama 5 bulan, lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdik Armed Cimahi selama 3 bulan dan ditugaskan di Yonarmed 6/105 Tarik/Tamarunang 3/Kostrad dengan pangkat Praka NRP 31100177570588.

2. Bahwa benar perkara Terdakwa telah di limpahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 3 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/30/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 tentang Penyerahan Perkara, disertai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/77/IX/2023 tanggal 11 September 2023 dan yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Saenal Pangkat Praka, NRP 31100177570588 Kesatuan Yon Armed 6/Tamarunang 3/Kostrad dan benar Terdakwalah orangnya.

3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi yang hadir di persidangan yaitu Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 pada saat pemeriksaan mengaku kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI sebagaimana yang telah disebutkan sesuai dengan identitasnya dan tidak mempunyai hubungan keluarga

4. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam Militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Praka selayaknya anggota Militer TNI AD yang lainnya. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan pada saat di persidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD lengkap dengan pangkat Praka, serta

Halaman 12 dari 25 Halaman Putusan Nomor 82-K/PM III-16/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 82/K/PM III-16/AD/IX/2023 dari Yon Armed 6/Tamarunang 3/Kostrad

5. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih berdinasi aktif maka Terdakwa merupakan Yustiasabel Peradilan Militer, yang berarti kepada Terdakwa diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum.
6. Bahwa benar Terdakwa menikah tahun 2017 dengan Sdri. Rosmiati dengan diijodohkan oleh nenek Terdakwa (Almarhum) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, selanjutnya Terdakwa bercerai dengan isterinya tahun 2023 karena tidak ada kecocokan lagi.
7. Bahwa benar pada tanggal 10 Mei 2023 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi dan keluar kesatriaian melalui pintu gerbang depan menuju rumah orang tua Terdakwa di Jl. Dg. Tata I Lrg. 1B Rt/Rw 003/003 Kec. Tamalate Kota Makassar untuk istirahat.
8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonarmed 6/Tamarunang 3/Kostrad sejak tanggal tanggal 10 Mei 2023 Terdakwa tidak ada di satuan saat pengecekan apel pagi selanjutnya Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Danraima dan melakukan pengecekan di rumah Terdakwa.
9. Bahwa benar motivasi Terdakwa meninggalkan kesatuan Yon Armed 6/Tamarunang 3/Kostrad tanpa ijin dari Yon Armed 6/Tamarunang 3/Kostrad atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023 secara berturut-turut selama 50 (lima puluh) hari karena permasalahan ekonomi (mempunyai utang kepada Sdr. Massiri sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)) dan keluarga (sering cekcok karena tidak ada kecocokan lagi karena isteri sering mengamuk)
10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonarmed 6/Tamarunang 3/Kostrad komandan batalyon berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu di rumah dinas Terdakwa kemudian melakukan pencarian di area Makassar dan di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Dg. Tata I Lrg. 1B Rt/Rw 003/003 Kec. Tamalate Kota Makassar, namun Terdakwa tidak ditemukan.
11. Bahwa benar Komandan Batalyon Armed juga meminta bantuan pencarian kepada Danpomdam XIV/Hsn berdasarkan surat permohonan bantuan pencarian dari Danyon Armed 6/Tamarunang 3/Kostrad Nomor : R/65/V/2023 tanggal 20 Mei 2023 a.n. Praka Saenal NRP 31100177570588 (Terdakwa)
12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai makelar mobil dan memperoleh keuntungan sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan digunakan oleh Terdakwa untuk melunasi hutang Terdakwa kepada Sdr. Massiri.
13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Dg. Tata I Lrg. 1B Rt/Rw 003/003 Kec. Tamalate Kota Makassar, kegiatan sehari-hari Terdakwa selain menjadi makelar mobil Terdakwa juga menjadi sopir angkot dan menjadi driver ojek online dengan

Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan Nomor 82-K/PM III-16/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa a.n. Sdr. Yudha untuk mencari tambahan membayar utang kepada Sdr. Massiri yang telah dilunasi tanggal 25 Juni 2023 di Jl. Pelita Raya Kota Makassar.

14. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan Yonarmed 6/Tamarunang 3/Kostrad tanpa ijin yang sah dari Danyon Armed 6/Tamarunang 3/Kostrad Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan Terdakwa baik kepada Komandan satuan maupun anggota yang lain.

15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan jika akan meninggalkan satuan, namun Terdakwa tidak melakukannya.

16. Bahwa benar Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yon Armed 6/Tamarunang 3/Kostrad tanpa ijin yang sah dari Danyon Armed 6/Tamarunang 3/Kostrad atau pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai

17. Bahwa benar pada tanggal 28 Juni 2023 saat Terdakwa berada di Warkop Dottoro 75 Jl. Veteran Utara Kel. Banta-Bantaeng, Kec. Rappocini Kota Makassar Sulsel, saat hendak bayar kopi di kasir, tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh 4 (empat) orang personel dari Pomdam XIV/Hsn kemudian membawa Terdakwa ke Kantor Pomdam XIV/Hsn.

18. Bahwa benar memang Terdakwa saat di satuan sering tidak mengikuti apel pagi.

19. Bahwa benar para Saksi pernah melihat Terdakwa bermain judi online di aplikasi Olympus di dalam ruangan kantor saat jam istirahat siang.

20. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit sehingga menurut Saksi-3 Terdakwa sudah bisa lagi untuk dibina dan Terdakwa juga tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit.

21. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut melakukan tindak pidana meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan batalyon Armed 6/Tamarunang 3/Kostrad, Saksi-2 melaporkannya kepada Denpom XIV/4 Makassar berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-18/A-18/VI2023/Idik agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

22. Bahwa benar selanjutnya kesatuan Yonarmed 6/Tamarunang 3/Kostrad melimpahkan perkara Terdakwa kepada Denpom XIV/4 Makassar sesuai surat pelimpahan perkara Terdakwa oleh Danyon Armed 6/Tamarunang 3/Kostrad Makassar Nomor R/82/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

23. Bahwa benar Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan masih ingin berdinis sebagai prajurit TNI karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga

24. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas BP di Batalyon 714/PPRC untuk melaksanakan Satgas Tinombala di Poso.

Halaman 14 dari 25 Halaman Putusan Nomor 82-K/PM III-16/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Pasal dalam dakwaan tunggal Oditur Militer yaitu :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",

2. Adapun tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : *" Militer "*.

Unsur ke-2 : *" Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin "*

Unsur ke-3 : *"Dalam waktu damai "*

Unsur ke-4 : *"Lebih lama dari tiga puluh hari. "*

Bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur pasal dakwaan sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pembuktian unsur-unsur pasal sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutanannya, Majelis Hakim membuktikannya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : *" Militer "*.

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana

Halaman 15 dari 25 Halaman Putusan Nomor 82-K/PM III-16/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA MILITER) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinias memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para saksi yang hadir dibawah sumpah yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn Malino selama 5 bulan, lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdik Armed Cimahi selama 3 bulan dan ditugaskan di Yonarmed 6/105 Tarik/Tamarunang 3/Kostrad dengan pangkat Praka NRP 31100177570588.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa telah di limpahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 3 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/30/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 tentang Penyerahan Perkara, disertai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/77/IX/2023 tanggal 11 September 2023 dan yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Saenal Pangkat Praka, NRP 31100177570588 Kesatuan Yon Armed 6/Tamarunang 3/Kostrad dan benar Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi yang hadir di persidangan yaitu Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 pada saat pemeriksaan mengaku kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI sebagaimana yang telah disebutkan sesuai dengan identitasnya dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
4. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam Militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Praka selayaknya anggota Militer TNI AD yang lainnya. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer,

Halaman 16 dari 25 Halaman Putusan Nomor 82-K/PM III-16/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia memutuskan pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan pada saat di persidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD lengkap dengan pangkat Praka, serta segala atribut dan tanda lokasi dari Yon Armed 6/Tamarunang 3/Kostrad

5. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih berdinasi aktif maka Terdakwa merupakan Yustiasabel Peradilan Militer, yang berarti kepada Terdakwa diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : " Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin "

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja.

Bahwa menurut S.R. Sianturi mengartikan istilah "karena salahnya" menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana culpa. Selain dari pada itu dalam istilah karena salahnya tercakup juga perbuatan-perbuatan kelalaian, kecerobohan, keteledoran, kurang hati-hatian dan lain sebagainya. Artinya ada tindakan jasmaniah yang terjadi yang sangat erat hubungannya dengan unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kelalaian.

Menurut *Memorie Van Toelichting* (M.V.T.) yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Yang dimaksud "Melakukan ketidakhadiran" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Si pelaku dapat

Halaman 17 dari 25 Halaman Putusan Nomor 82-K/PM III-16/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja / dinas sipelaku.

Yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI

Berdasarkan keterangan para saksi yang hadir dibawah sumpah yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 10 Mei 2023 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi dan keluar kesatriaan melalui pintu gerbang depan menuju rumah orang tua Terdakwa di Jl. Dg. Tata I Lrg. 1B Rt/Rw 003/003 Kec. Tamalate Kota Makassar untuk istirahat.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonarmed 6/Tamarunang 3/Kostrad sejak tanggal tanggal 10 Mei 2023 Terdakwa tidak ada di satuan saat pengecekan apel pagi selanjutnya Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Danraima dan melakukan pengecekan di rumah Terdakwa.
3. Bahwa benar motivasi Terdakwa meninggalkan kesatuan Yon Armed 6/Tamarunang 3/Kostrad tanpa ijin dari Yon Armed 6/Tamarunang 3/Kostrad atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023 secara berturut-turut selama 50 (lima puluh) hari karena permasalahan ekonomi (mempunyai utang kepada Sdr. Massiri sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)) dan keluarga (sering cekcok karena tidak ada kecocokan lagi karena isteri sering mengamuk).
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonarmed 6/Tamarunang 3/Kostrad komandan batalyon berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu di rumah dinas Terdakwa kemudian melakukan pencarian di area Makassar dan di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Dg. Tata I Lrg. 1B Rt/Rw 003/003 Kec. Tamalate Kota Makassar, namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa benar Komandan Batalyon Armed juga meminta bantuan pencarian kepada Danpomdam XIV/Hsn berdasar surat permohonan bantuan pencarian dari Danyon Armed 6/Tamarunang 3/Kostrad Nomor : R/65/V/2023 tanggal 20 Mei 2023 a.n. Praka Saenal NRP 31100177570588 (Terdakwa).
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin kegiatan

Halaman 18 dari 25 Halaman Putusan Nomor 82-K/PM III-16/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai makelar mobil dan memperoleh keuntungan sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan digunakan oleh Terdakwa untuk melunasi hutang Terdakwa kepada Sdr. Massiri.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Dg. Tata I Lrg. 1B Rt/Rw 003/003 Kec. Tamalate Kota Makassar, kegiatan sehari-hari Terdakwa selain menjadi makelar mobil Terdakwa juga menjadi sopir angkot dan menjadi driver ojek online dengan menggunakan akun teman Terdakwa a.n. Sdr. Yudha untuk mencari tambahan membayar utang kepada Sdr. Massiri yang telah dilunasi tanggal 25 Juni 2023 di Jl. Pelita Raya Kota Makassar.

8. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan Yonarmed 6/Tamarunang 3/Kostrad tanpa ijin yang sah dari Danyon Armed 6/Tamarunang 3/Kostrad Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan Terdakwa baik kepada Komandan satuan maupun anggota yang lain.

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan jika akan meninggalkan satuan, namun Terdakwa tidak melakukannya.

10. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut melakukan tindak pidana meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan batalyon Armed 6/Tamarunang 3/Kostrad, Saksi-2 melaporkannya kepada Denpom XIV/4 Makassar berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-18/A-18/VI2023/Idik agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "*Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin*" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai "

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Berdasarkan keterangan para saksi yang hadir dibawah sumpah yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu rangkaian fakta hukum pada bagian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan

Halaman 19 dari 25 Halaman Putusan Nomor 82-K/PM III-16/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang utuh dengan fakta hukum pada unsur sebelumnya serta merupakan bagian dari pembuktian unsur ini bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yon Armed 6/Tamarunang 3/Kostrad tanpa ijin yang sah dari Danyon Armed 6/Tamarunang 3/Kostrad atau pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "*Dalam waktu damai*" telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : "*Lebih lama dari tiga puluh hari.*"

Bahwa yang dimaksud "*Lebih lama dari tiga puluh hari*" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Berdasarkan keterangan para saksi yang hadir dibawah sumpah yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu rangkaian fakta hukum pada bagian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh dengan fakta hukum pada unsur sebelumnya serta merupakan bagian dari pembuktian unsur ini bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Yon Armed 6/Tamarunang 3/Kostrad tanpa ijin dari Yon Armed 6/Tamarunang 3/Kostrad atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023 secara berturut-turut selama 50 (lima puluh) hari karena permasalahan ekonomi (mempunyai utang kepada Sdr. Massiri sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan keluarga (sering cekcok karena tidak ada kecocokan lagi karena isteri sering mengamuk), sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuannya lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "*Lebih lama dari tiga puluh hari*" telah terpenuhi

2. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "*Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*"

Sebagaimana Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

3. Bahwa mengenai jenis pidana dan lama pidananya yang dimohonkan oleh

Halaman 20 dari 25 Halaman Putusan Nomor 82-K/PM III-16/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada sidang persidangan yang pertama, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri dalam penjatuhan pidananya setelah Terdakwa dinyatakan bersalah serta memperhatikan dan menilai motivasi akibat dari perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang mempengaruhi dari fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini serta keadaan-keadaan meringankan dan memberatkan yang akan dipertimbangkan sendiri lebih lanjut oleh Majelis Hakim di bagian akhir dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan keringanan hukuman atau Clementie yang disampaikan oleh Terdakwa yang dimohonkan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Pada pokoknya Terdakwa memohon agar Majelis Hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya bagi Terdakwa. Bahwa oleh karena alasan-alasan yang disampaikan Terdakwa dalam permohonan yang di sampaikan secara lisan di persidangan sifatnya adalah untuk keringanan hukuman, artinya Terdakwa membenarkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam surat tuntutan Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus pada pertimbangan di akhir putusan ini dengan melihat sejauh mana tingkat dan kadar kesalahan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Oditur Militer tidak mengajukan replik, demikian juga Penasihat Hukum tidak mengajukan duplik dan masing-masing menyampaikan pendapatnya untuk tetap pada tuntutan maupun permohonannya semula, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana : *"Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya dalam waktu damai lebih lama dari tuga puluh hari"*

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang ditemukan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan/tindak pidana meninggalkan kesatuannya tanpa ijin yang sah dari komandan satuannya adalah karena Terdakwa

Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan Nomor 82-K/PM III-16/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 82-k/PM III-16/AD/IX/2023 yaitu mempunyai utang kepada Sdr. Massiri sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan masalah keluarga sering cekcok karena tidak ada kecocokan lagi karena isteri sering mengamuk, maka Terdakwa menempuh cara yang salah dan tidak seharusnya yaitu meninggalkan satuan tanpa ada izin yang sah dari komandan satuannya, padahal Terdakwa mengetahui jika akan meninggalkan satuan baik itu ijin atau cuti harus seijin komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang.

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan kesatuannya tanpa ijin yang sah dari komandan satuannya adalah Terdakwa telah melalaikan tugas dan tanggung jawabnya di satuannya sehingga rekan prajurit Terdakwa yang lain harus menggantikan tugas-tugas Terdakwa selama Terdakwa tidak berada di satuannya padahal prajurit tersebut telah memiliki tugas dan tanggung jawabnya sendiri sesuai jabatannya, selain itu pula satuan Terdakwa harus direpotkan/tersita waktunya untuk mencari keberadaan Terdakwa dan berakibat terganggunya kegiatan-kegiatan satuan, selain itu akibat yang ditimbulkan dapat mempengaruhi penegakan disiplin bagi prajurit lainnya di satuan Batalyon Armed 6/105 Tarik/Tamarunang yang merupakan kesatuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata" pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya di kalangan militer.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan ditangkap bukan menyerahkan diri.
2. Terdakwa pernah melakukan tindak pidana sebelumnya yaitu KDRT pada tahun 2022 dan telah dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan Nomor PUT/134-K/PM.III-16/AD/X/2022 tanggal 8 Maret 2023.
3. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Ankumnya pada tahun 2017 dalam pelanggaran disiplin Tidak Hadir Tanpa Keterangan (THTI) selama

Halaman 22 dari 25 Halaman Putusan Nomor 82-K/PM III-16/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa di satuannya kurang disiplin dengan seringnya terlambat mengikuti apel pagi.
5. Perbuatan Terdakwa ini menjadi contoh yang tidak baik bagi anggota lainnya dan dapat berdampak jelek dalam penegakan disiplin di Kesatuan Terdakwa

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa pernah mengikuti Satgas Tinombala di Poso saat tugas BP di Batalyon 714/PPRC

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritannya haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi masyarakat khususnya masyarakat militer jika dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistim nilai yang berlaku dilingkungan TNI Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggungjawab serta bukanlah prajurit yang diharapkan dengan intensitas banyaknya perbuatan pidana dan pelanggaran yang telah diperbuat oleh Terdakwa sebelum perkara ini dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik sehingga Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan militer dan harus dipecat dari dinas militer sesuai dengan petitum Tuntutan dari Oditur Militer.

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini dan perkara lain yang telah dilakukan Terdakwa sebelumnya serta dihubungkan dengan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, begitu pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi tetap dipertahankan sebagai prajurit, oleh karenanya permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa untuk tetap berdinis di lingkungan TNI tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada diri Terdakwa Majelis Hakim kurang sependapat karena masih terlalu tinggi dengan pertimbangan bahwa dengan dijatuhkan pidana tambahan maka dapat memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk lebih cepat mempersiapkan diri, merencanakan serta menata kehidupan baru dalam rangka kembali ke masyarakat menjadi warga negara yang

Halaman 23 dari 25 Halaman Putusan Nomor 82-K/PM III-16/AD/IX/2023



Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 8 (delapan) lembar daftar Absen Personel militer Yonarmed 6/Tamarunang diantaranya atas nama Praka Saenal NRP 31100177570588, dari bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juni 2023, yang ditandatangani oleh Danyon Armed 6/Tamarunang 3/Kostrad a.n. Letnan Kolonel Arm Bayu Ardhitya Nugroho, S.H., M.Han., NRP 11040034290982

Bahwa oleh karena barang bukti surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini dan sejak semula sebagai kelengkapan administratif yang telah melekat dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain. Oleh karena itu bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan dikhawatirkan akan melarikan diri Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 190 Ayat (1), *Juncto* Ayat (3) *Juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Saenal**, Praka NRP 31100177570588 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana Pokok : Selama 6 (enam) bulan

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

Halaman 24 dari 25 Halaman Putusan Nomor 82-K/PM III-16/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 8 (delapan) lembar daftar Absen Personel militer Yonarmed 6/Tamarunang diantaranya atas nama Praka Saenal NRP 31100177570588, dari bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juni 2023, yang ditandatangani oleh Danyon Armed 6/Tamarunang 3/Kostrad a.n. Letnan Kolonel Arm Bayu Ardhyta Nugroho, S.H., M.Han., NRP 11040034290982Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari ini Rabu tanggal 29 November 2023 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Thamrin, S.H., M.H., Kolonel Laut (H) NRP 13620/P sebagai Hakim Ketua, serta Jasdar, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11030004260776 dan Farid Iskandar, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060001420579 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Siswoko, S.H., Mayor Chk NRP 636573, Panitera Pengganti Erna Dwi Astuti Pembantu Letnan Satu (K) NRP 21930148301271 yang dihadiri oleh Nurman, S.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21000098320879 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jasdar, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11030004260776

Thamrin, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP 13620/P

Farid Iskandar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060001420579

Panitera Pengganti,

Erna Dwi Astuti
Pembantu Letnan Satu (K) NRP 21930148301271

Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan Nomor 82-K/PM III-16/AD/IX/2023